

Jurist-Diction

Volume 5 No. 4, Juli 2022

Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Selama Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati

M. Tasa Firdausi Nuzula

m.tasa.firdausi.nuzula-2016@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

M. Tasa Firdausi Nuzula,
'Pemenuhan Hak-Hak
Terpidana Selama Masa
Tunggu Eksekusi Pidana Mati'
(2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-
Diction.

Histori artikel:

Submit 6 Juli 2022;
Diterima 29 Juli 2022;
Diterbitkan 31 Juli 2022.

DOI:

10.20473/jd.v5i4.37318

p-ISSN: 2721-8392**e-ISSN:** 2655-8297**Abstract**

Death Penalty is one of the controversial sanctions. In its application, there are some parties who refuse to be applied under the pretext of capital punishment contrary to basic human rights, namely the right to life. The Indonesian government is still implementing the sanction of capital punishment in its legal system. The application and implementation of capital punishment in Indonesia is inseparable from some formal regulations owned by Indonesia, one of which is SE Jampidum 3/1994. SE Jampidum 3/1994 said that the execution could only be carried out after the 30-day Death Sentence. Even though in practice death row inmates are required to undergo a waiting period of decades in the prison. The waiting period for execution is not only about a long time but also arises due to the process of fulfilling the rights of the convicted person. This type of research is a Reformed Oriented Research by using the legal approach and conceptual approach. The purpose of this study is to find the right waiting time for death row inmates while waiting in the prison.

Keywords: *Death Penalty; Execution of Death Penalty; Waiting Time for Death Execution; Rights of Death Penalty.*

Abstrak

Pidana Mati merupakan salah satu sanksi yang kontroversial. Dalam Penerapannya terdapat beberapa pihak yang menolak untuk diterapkan dengan dalih pidana mati bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menerapkan pemberlakuan sanksi pidana mati dalam sistem hukumnya. Penerapan dan penjalanan eksekusi pidana mati di Indonesia tidak lepas dari beberapa aturan formil yang dimiliki Indonesia, yang salah satunya yaitu SE Jampidum 3/1994. SE Jampidum 3/1994 menyatakan bahwa eksekusi mati barudapat dilaksanakan setelah lewat 30 hari putusan inkracht. Padahal dalam praktiknya terpidana mati diharuskan menjalani masa tunggu selama berpuluh-puluh tahun di dalam LAPAS. Masa tunggu eksekusi tidak hanya mengenai waktu yang lama namun juga muncul akibat proses pemenuhan hak-hak terpidana. Tipe penelitian ini adalah Reform Oriented Research dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan waktu tunggu yang tepat bagi terpidana mati selama menunggu di dalam LAPAS.

Kata Kunci: Pidana Mati; Eksekusi Pidana Mati; Masa Tunggu Eksekusi Mati; Hak-Hak Terpidana Mati.

Copyright © 2022 M. Tasa Firdausi Nuzula

Pendahuluan

Hukum pidana menurut Moeljatno merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” yang pada umumnya diartikan sebagai hukum (materiil), sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai proses penghukuman (formil).²

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan besar, yaitu:³

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

- b) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Hukum pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatschappelijke orde*)

- c) Teori Gabungan (*vernegins theorien*)

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2015).[1].

² Badan Pembinaa Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)* (BPHN 2008).[11].

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (PT. Raja Grafindo 2002).[153].

Teori ini menggabungkan 2 teori diatas yaitu pemidaan sebagai kontrol sosial dalam masyarakat dan pembalasan terhadap pelakunya atas tindak pidana yang sudah diperbuat.

Singkatnya teori ini menganggap bahwa teori pembalasan dan teori tujuan saling berkaitan.

Untuk mempertegas tujuan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya berdasarkan Pasal VI dapat disebut dengan KUHP) menegaskan keberlakuan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pada buku ke-satu bab ke-dua KUHP mengenai ketentuan pidana, tepatnya pada Pasal 10. Pada Pasal 10 terdapat klasifikasi sanksi yang tersusun menurut hirarki beratnya sanksi pidana tersebut. Adapun bunyi Pasal 10 KUHP adalah:

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana dalam hukum Indonesia semata-mata tidak lepas dari tujuan nasional negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alenia keempat yaitu salah satunya adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut tentu memerlukan kebijakan dalam penerapannya. Seperti penerapan sanksi pidana untuk setiap tindak pidana dari yang paling ringan sampai dengan sanksi pidana paling berat yaitu pidana mati.

Jika ditarik dari sejarah KUHP di Indonesia, Penerapan hukuman pidana mati (*death penalty*) merupakan warisan ketentuan hukum pada masa kekuasaan

kolonial Belanda, yang sampai hari ini masih berlaku di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman yang paling kontroversial, penerapannya dilaksanakan oleh pihak berwenang dengan cara menghilangkan nyawa terpidana, serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut semata-mata agar mencegah orang lain bertindak serupa karena takut akan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Padahal, seperti yang kita ketahui, Belanda sendiri sudah menghapuskan pidana mati dilingkup pidana umum pada tahun 1870 dan dilingkup pidana militer, pidana mati dihapuskan pada tahun 1983.

Di Indonesia sendiri pidana mati diterapkan hanya untuk kejahatan yang paling serius dan biasanya kejahatan tersebut banyak terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Kebijakan Pemerintah dalam penerapan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana menjadi perdebatan sejak semakin maraknya isu tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM). Kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM melahirkan beberapa pendapat mengenai hak-hak asasi apa saja yang tidak dapat dilanggar dari seorang manusia, selanjutnya hak-hak tersebut disebut dengan istilah *non-derogable rights*.⁴

Penerapan pidana mati dalam hukum nasional Indonesia tidak semata-mata berlandaskan KUHP saja, melainkan juga pada peraturan perundang-undangan lain yang memuat ancaman sanksi pidana mati. Peraturan-peraturan tersebut antara lain seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Terorisme, dan lain-lain.

Selain landasan hukum materiil yang tersebut diatas, pelaksanaan pidana mati terlebih untuk eksekusinya dilandaskan pada Undang-undang Nomor 2/ Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer (selanjutnya akan disebut dengan UU No.2/Pnps/1964). Pelaksanaan eksekusi pidana mati juga didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan (selanjutnya akan disebut

⁴ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia* (Gramedia Pustaka Utama 2005). [190].

dengan SE Jampidum 3/1994) yang merupakan aturan internal dalam Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan Kejaksaan) yang digunakan sebagai petunjuk teknis untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya diatur juga mengenai penentuan waktu eksekusi pidana mati. UU No.2/Pnps/1964 dan SE Jampidum 3/1994 memang tidak diatur secara tegas mengenai masa tunggu terpidana mati dalam menunggu pelaksanaan eksekusi mati yang akan dijalannya. Jika diperhatikan lebih dalam lagi dalam SE Jampidum 3/1994 sedikit menyinggung mengenai masa tunggu tersebut yang berbunyi:

“Dijalankan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya keputusan tidak dapat diubah lagi dan keputusan Presiden tentang penolakan grasi sudah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri”.

Penggunaan kalimat “setelah lewat” pada ketentuan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa SE Jampidum 3/1994 hanya mengatur jangka waktu eksekusi yang baru dapat dilaksanakan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan tersebut *inkracht*. Sedangkan untuk menentukan kapan tepatnya waktu dan tempat eksekusi pidana mati, SE Jampidum 3/1994 menyatakan bahwa Jaksa akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai POLRI) dan Kepala Daerah setempat untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya.⁵

Dalam prakteknya sangatlah berbeda, terdapat beberapa terpidana yang harus mendekam di dalam LAPAS selama waktu yang tidak ditentukan lamanya. Seperti halnya terpidana mati Sumiarsih, Djais Prayitno, dan Sugeng yang harus menunggu sampai dengan 20 (dua puluh) tahun lamanya sejak keputusan pengadilan telah *inkracht*. Selanjutnya ada terpidana mati Sakak yang menjalani masa tunggu eksekusi yang lama yaitu sampai dengan 24 (dua puluh empat) sejak keputusan pengadilan telah *inkracht* pada tahun 1995. Lalu ada terpidana mati Waluyo yang

⁵ Disini yang maksud POLRI adalah KAPOLDA domisili pengadilan. (pasal 3 ayat (1) UU NO.2/Penpres/1964). Pasal 3 (1) Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

sudah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) tahun sejak grasinya ditolak pada Juli 2004. Terpidana mati Fatijanolo, yang telah menunggu eksekusi matinya kurang lebih 11 (sebelas) tahun sejak putusan pidana mati tersebut telah *inkracht* pada bulan Maret 2008.⁶ Baru-baru ini, tepatnya pada bulan November 2019, seperti yang dilansir dalam harian online Detik, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menunda eksekusi mati terhadap Sugiono alias Sugik yang bakal gagal dieksekusi pada tahun ini dikarenakan terpidana sedang mengalami gangguan kejiwaan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya terpidana mati Sugik ini diputus pidana mati oleh pengadilan negeri surabaya pada tahun 1995, terhitung sampai hari ini sudah 24 (dua puluh empat) tahun terpidana mati Sugik menunggu eksekusi mati yang akan dilakukan kepadanya.⁷ Dari beberapa fakta lapangan diatas dapat dilihat bahwa terpidana diharuskan menunggu masa eksekusinya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Penggunaan istilah “masa tunggu” eksekusi pidana mati tidak hanya berkaitan dengan permasalahan jangka waktu, melainkan juga berkaitan dengan permasalahan perlakuan bagi terpidana mati selama menunggu eksekusi di dalam Lembaga Perasyarakatan (selanjutnya akan disebut sebagai Lapas). Termasuk juga didalamnya mengenai pemenuhan hak-hak bagi terpidana mati sebelum dirinya dieksekusi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan penelitian secara sistematis norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk hubungan antara peraturan, penjelasannya, keberlakuannya serta perkembangan aturan hukum kedepannya.

Sesuai dengan tipe penelitian yang telah dipaparkan di atas, isu yang akan saya teliti akan membahas aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan

⁶ Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati* (Pustaka Reka Cipta 2018).[129-154].

⁷ Detik News, ‘Sugik Jagal Satu Keluarga di Tahun 1995 Kemungkinan Batal Dieksekusi Mati’ (Detik News, 2019) <<http://www.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4804484/sugik-jagal-satu-keluarga-di-tahun-1995-kemungkinan-batal-dieksekusi-mati>> diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

senjata tajam dalam lingkup normatif dan dibahas menggunakan peraturan perundang-undangan.

Regulasi Pidana Mati dan Implikasi Masa Tunggu

Dalam penerapannya, sanksi pidana mati banyak ditentang di berbagai negara yang berdalih bahwa hal tersebut melanggar Pasal 4 Ayat (2) ICCPR yaitu pasal yang berisi ketentuan mengenai hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi yang salah satunya merupakan hak untuk hidup.

Mengenai hukuman mati, terdapat pula limitasi penerapan pidana mati yang hanya terbatas pada kategori tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ICCPR. Pasal 6 ICCPR ini menunjukkan bahwa hukum HAM internasional masih membuka peluang penerapan hukuman mati terkhusus bagi kejahatan sangat serius (*the most serious offense*).

Selanjutnya menurut para pihak yang tergabung dalam *Second Optional Protocol to ICCPR* menyatakan bahwasannya para pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut bersepakat untuk tidak menerapkan pidana mati dalam sistem hukum yang berlaku di negaranya.

Terkait dengan konsep HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya akan disebut sebagai UU HAM) mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM di Indonesia bersifat limitatif. Konsep penegakan HAM dibatasi dengan kewajiban-kewajiban dasar manusia. Pada Pasal 1 angka 2 UU HAM telah dijelaskan mengenai definisi kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Dengan demikian jika ditelaah dari segi peraturan perundang-undang dalam konteks HAM di Indonesia, pengenaan sanksi pidana mati berlaku terhadap kejahatan paling serius yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan bukan

merupakan pelanggaran HAM. Karena dalam UUD NRI dan UU HAM sudah mengatur mengenai pembatasan dalam pelaksanaan HAM.⁸

Dengan dipidananya pelaku kejahatan serius seperti terorisme dan kejahatan dalam narkoba dan psikotropika dengan penjatuhan sanksi pidana mati merupakan salah satu bentuk implementasi dari pembatasan terhadap pelaksanaan HAM. Pembatasan tersebut dilakukan semata-mata bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas HAM orang lain.

Pernyataan pemerintah tegas dalam konteks penegakan hukuman mati yang masih diberlakukan untuk pelaku tindak pidana yang tergolong *the most serious crime* dalam hal ini yang menjadi fokus saat ini adalah tindak pidana narkoba dan psikotropika didasarkan atas masifnya angka transaksi peredaran narkoba di wilayah ASEAN yang mencapai sekitar Rp. 110 Triliun dan Indonesia menduduki peringkat teratas dalam peredaran dan pecandu narkoba.⁹

Pada tahun 2007 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007 menjawab uji materil yang diajukan oleh Edith Yunitas Sianturi (Warga Negara Indonesia/Pemohon I), Rani Andriani (Warga Negara Indonesia/Pemohon II), Myuran Sukmaran (Warga Negara Australia/Pemohon III), dan Andrew Chan (Warga Negara Australia/Pemohon IV).

Uji materiil diajukan terhadap penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (kini sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Konklusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Narkoba pada saat itu tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan menolak permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima karena Pemohon III dan Pemohon IV merupakan warga negara asing yang tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil.

⁸ Abdul Rokhim, 'Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia' (2015) 10 Jurnal Transisi.[32].

⁹ M Ali Mahrus, 'Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivisme dan Formalisme Hukum Jurnal Transisi' (2015) 10 Jurnal Transisi.[8-9].

Dalam pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan, tepatnya pada poin menimbang 3.24 dan 3.25 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati dalam UU Narkotika tidaklah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.¹⁰

Selanjutnya pada poin 3.26 pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007 memberikan gagasan baru bahwa diperlukan suatu pembaharuan hukum pidana nasional yang berkaitan dengan sanksi pidana mati. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembaharuan tersebut hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok sebagaimana Pasal 10 KUHP, melainkan menjadi pidana alternatif dan bersifat khusus.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun, jika terpidana berkelakuan baik, maka pidana diubah menjadi pidana penjara selama 20 tahun atau semur hidup.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak.
4. Pidana mati yang dijatuhkan kepada wanita hamil atau kepada penderita sakit jiwa ditangguhkan selama 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan atau sampai dengan penderita sakit jiwa sembuh dari sakitnya.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap uji materiil pengenaan sanksi pidana mati, menunjukkan bahwa eksistensi pidana mati masih sangat relevan diterapkan didalam hukum nasional meskipun dengan sedikit pembaruan dalam segi materiil dan formilnya. Pembaharuan Hukum tersebut nantinya akan dituangkan dalam RKUHP jika nantinya akan disahkan.

Dari putusan tersebut dan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan pidana mati didalam sistem hukum pidana di Indonesia tidaklah bertentangan dengan konstitusi.

Untuk mempermudah melihat pengaturan secara materiil pemberlakuan pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia, maka akan kami cantumkan

¹⁰ Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (PT. Kompas Media Nusantara 2009).[352-374].

dalam bentuk tabel inventaris sebagai berikut:

No.	Undang-Undang	Pasal	Penjelasan
1.	KUHP	10	Ketentuan umum yang menjadi dasar pemberlakuan pidana mati didalam sistem hukum pidana Indonesia
2.		104	Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan, meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden saat memerintah. Dikatakan makar dengan harus merujuk pada ketentuan Pasal 87 dan 53 KUHP. Diancam pidana mati karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban baik didalam negeri maupun secara internasional.
3.		111 Ayat (2)	Mengadakan hubungan dengan negara asing untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara (perbuatan permusuhan dan perang sudah terjadi) Diancam pidana mati karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban internasional.
4.		124 Ayat (3)	Kejahatan dalam keadaan perang. Diancam dengan pidana mati karena kejahatan tersebut dilakukan dalam keadaan perang.
5.		140	Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara sahabat. Diancam pidana mati karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban internasional
6.		340	Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Diancam dengan pidana mati karena dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang terkesan kejam dan sadis sebagaimana ICCPR.
7.		365 Ayat (4)	Kejahatan terhadap harta kekayaan yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Diancam dengan pidana mati karena dilakukan secara kejam dan keji sebagai mana ICCPR.

8.	368 Ayat (2)	Bentuk pemberatan dari ayat (1) terhadap kejahatan terhadap harta kekayaan seseorang yang menyebabkan kematian. Diancam dengan pidana mati karena dilakukan dengan cara yang kejam dan keji sebagaimana ICCPR.
9.	444	Kejahatan perompakan kapal yang mengakibatkan matinya seseorang. Diancam dengan pidana mati karena dilakukan oleh nahkoda, komandan, atau pemimpin kapal dengan cara yang kejam dan keji sebagaimana ICCPR.
10.	UU NARKOTIKA 113	penyalahgunaan narkotika, antara lain yaitu pengenaan terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika baik golongan I
11.	118	penyalahgunaan narkotika, antara lain yaitu pengenaan terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika baik golongan II
12.	114	setiap orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I
13.	119	setiap orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II
14.	116	setiap orang yang menggunakan untuk orang lain atau memberi untuk digunakan kepada orang lain narkotika golongan I
15.	121	setiap orang yang menggunakan untuk orang lain atau memberi untuk digunakan kepada orang lain narkotika golongan II
16.	133	Bentuk pemberatan dari semua ketentuan pidana jika didalamnya melibatkan anak dibawah umur.

17.	UU PSIKOTROPIKA	59 Ayat (2)	secara melawan hukum menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan yang dimana tindakan tersebut dilakukan secara terorganisir
18.	UU TIPIKOR	2 Ayat (2)	tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam waktu negara dalam keadaan bahaya sebagaimana maksud undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
19.	UU SENJATA API	1	Secara melawan hukum melakukan penyalahgunaan kepemilikan senjata api.
20.	UU TERORISME	6	Kejahatan terorisme dengan cara merampas kemerdekaan orang lain, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek vital, fasilitas publik maupun internasional
21.		8	Kejahatan yang sama dengan maksud Pasal 6, namun dilakukan terhadap penerbangan.
22.		9	Kejahatan Senjata Api sebagaimana dimaksud dalam UU Senjata Api namun ditujukan untuk dilakukannya tindak pidana terorisme
23.		10	Kejahatan sebagaimana maksud Pasal 6, namun menggunakan senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya.
24.		10 A	Kejahatan sebagaimana Pasal 6 dan 10 dengan cara menyimpan persediaan bahan tersebut, memperdagangkan bahan tersebut dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dapat dilihat bahwa pengenaan sanksi pidana mati hanya diberlakukan bagi kejahatan paling serius saja dan eksistensinya hanya beberapa pasal dari sekian banyak pengaturan pidana selain pidana mati yang ada dalam hukum positif di Indonesia. Kami telah mendata setidaknya hanya 1,93% ketentuan pidana yang mengatur dan menerapkan ancaman pidana mati di dalam KUHP.

Pengancaman sanksi pidana mati dalam setiap pasal tidaklah berdiri sendiri melainkan diancamkan bersamaan dengan ancaman pidana lain yang lebih rendah darinya seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu.

Selain tercantum dalam *ius constitutum* ketentuan mengenai pidana mati juga masih tercantum dan digunakan dalam *ius constituendum* yang mengatur mengenai ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut dengan RKUHP) pembahasan bulan September 2019, yang didalamnya terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati terlebih lagi bahwa pidana mati yang tercantum dalam pasal pasal tersebut dirumuskan secara alternatif, bukan pidana yang mutlak atau berdiri sendiri.¹¹ Dirumuskan secara alternatif disini dapat dilihat di beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang diancamkan dengan sanksi pidana lain seperti pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara dalam waktu tertentu. Selanjutnya, jika dilihat dan ditarik lagi dari prinsip RKUHP yang mengutamakan prinsip *Restorative Justice* ketentuan pidana mati di dalam RKUHP sudah relevan dengan prinsip tersebut.

Selain landasan hukum materil yang tersebut diatas, pelaksanaan pidana mati terlebih untuk eksekusinya dilandaskan pada Undang-undang Nomor 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer (selanjutnya akan disebut dengan UU No.2/Pnps/1964). Pelaksanaan eksekusi pidana mati juga didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan (selanjutnya akan disebut dengan SE Jampidum 3/1994) yang merupakan aturan internal dalam Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut dengan Kejaksaan) yang digunakan sebagai petunjuk teknis untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Merujuk pada sanksi pidana lain selain sanksi pidana mati, pidana penjara, atau pidana kurungan ataupun pidana denda, pelaksanaan eksekusi langsung dapat dilaksanakan pasca putusan pengadilan sudah *inkracht*. Berbeda halnya dengan sanksi pidana mati yang tidak dapat langsung dilaksanakan serta merta pasca putusan pengadilan pada tingkat pertama.

¹¹ Moehadi Zainal, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan* (Hanindya Offset 1984). [17-18].

SE Jampidum 3/1994 menyatakan bahwa eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *inkracht*. Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya suatu putusan dinyatakan *inkracht* apabila tidak ada pengajuan upaya hukum banding dari putusan pengadilan tingkat pertama ataupun setidaknya semenjak putusan pada tingkat kasasi dibacakan.

Merujuk pada ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa sanksi pidana mati membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan terpidana memiliki hak untuk melakukan upaya hukum sebagai bentuk pembelaan bagi dirinya. Hal tersebut tergambar pada kasus Sumiasih, Djais Adi Prayitno, dan Sugeng terpidana mati dikarenakan terbukti dalam persidangan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap lima anggota keluarga Letkol (Marinir) Purwanto di Surabaya yang harus menjalani masa tunggu eksekusi pidanan mati yang akan dilakukan kepadanya di dalam penjara selama 20 (dua puluh) tahun lamanya.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya 20 (dua puluh) tahun merupakan waktu menjalani pidana penjara paling berat yaitu 15 (lima belas) tahun ditambah dengan pemberatan sebanyak $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) dari pidana tersebut. Perlu menjadi catatan bahwa dalam hal penganan sanksi pidana mati tidak terdapat ketentuan daluwarsa menjalani pidana.

Dalam konsisi seperti terpidana dihadapkan fenomena *double punishment* yang dimana terpidana harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa nanti ia akan menjalani masa hidupnya di dalam penjara dan dihadapkan bahwa nantinya akan dilakukan eksekusi mati terhadap dirinya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Fenomena *double punishment*, tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena sekali lagi, meskipun terpidana sudah menjalani masa hidupnya di penjara selama pidana maksimal seperti yang dapat diterapkan dalam pidana penjara. Pasal 84 Ayat (4) KUHP telah menegaskan bahwasannya tidak ada daluwarsa menjalani pidana bagi pidana mati. Dari ketentuan Pasal tersebut kami pendapat bahwa tidak ada pelanggaran hak terpidana dengan lamanya masa tunggu tersebut. Perlu digaris

bawahi bahwasannya waktu yang lama tersebut termasuk dalam upaya pemenuhan hak-hak terpidana sebelum menjalani eksekusi mati yang akan dilakukan kepadanya.

Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Mati Sebelum Eksekusi

Selanjutnya akan dibahas mengenai ruang pembelaan dalam hukum acara pidana bagi terdakwa yang memiliki ancaman pidana mati. Pidana mati sebagai sanksi terberat dalam hirarki sanksi pidana tentunya tidak dapat diterapkan sembarangan dan dijatuhkan begitu saja. Tentu ada ruang pembelaan bagi terpidana. Secara normatif, Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan ulang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. Upaya hukum dalam hukum acara pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

Mengenai ketentuan dan pengaturan upaya hukum biasa sudah tercantum di dalam KUHAP, yaitu antara lain yaitu upaya hukum banding pada pengadilan tinggi dan upaya hukum kasasi yang permohonannya diajukan kepada Mahkamah Agung.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Sedangkan untuk upaya hukum luar biasa tercantum dalam KUHAP dan beberapa peraturan di luar KUHAP. Adapun upaya hukum luar biasa antara lain yaitu, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali, dan grasi.

Terhadap permohonan peninjauan kembali sempat terjadi mengenai pro dan kontra mengenai batasan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sebanyak satu kali saja.

Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* yang menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali.¹² Permohonan Judicial

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Review ini diajukan oleh Antasari Azhar Terpidana kasus pembunuhan dengan korban Nasrudin Zulkarnaen. Antasari Azhar merasa hak konstitusionalnya yaitu mendapat keadilan hukum tercoreng dengan adanya pasal 268 Ayat (3) KUHAP karena Antasari Azhar tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. Dalam kasus ini Antasari Azhar sudah pernah mengajukan Peninjauan Kembali dan tidak dapat mengajukan lagi. Antasari Azhar mengklaim bahwa dirinya telah menemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa ada rekayasa pengiriman pesan antara dirinya dan korban yang mungkin akan membuat dirinya bebas dari ancaman pidana dan memulihkan nama baiknya, namun hal tersebut terbentur dengan adanya pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dijatuhkan satu kali saja.

Hakim Konstitusi berpendapat bahwa memang benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya dan pembatasan dalam pasal 268 ayat (3) dimaksudkan untuk itu. Namun hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana hal tersebut tidak dapat secara rigid diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹³

Di penghujung tahun 2014, tepatnya pada Desember 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (selanjutnya akan disebut sebagai SEMA 7/2014). SEMA 7/2014 ini mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang ada yaitu pada Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono, 'Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi & Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia' (2017) Paper Brief.[19-22].

Agung. Dengan ditetapkannya SEMA 7/2014 maka Putusan MK tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan dapat disimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sebanyak satu kali.

Jika melihat dari kedua pendapat baik dari Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* yang dimaknai sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dengan cara *judicial review*.¹⁴ Disamping itu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang membawahi Majelis Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang tunduk kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya mengakui alasan pengajuan peninjauan kembali ke-dua sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa apabila suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan antara satu dengan yang lain.

Terdapat dualisme hukum yang sampai sekarang Mahkamah Agung menggunakan dasar SEMA 7/2014 sebagai salah satu landasan dalam beracara Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu dalam upaya hukum luar biasa yang khususnya peninjauan kembali ini memang terdapat jangka waktu pengajuan memori permohonan peninjauan kembali, namun tidak terdapat *deadline* mengenai permohonan banding harus diputuskan oleh majelis hakim dalam waktu tertentu. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada lamanya masa tunggu terpidana. Jika ditelaah lagi, hampir semua upaya hukum diatas memiliki *deadline* pengajuan permohonan upaya hukum, namun tidak dengan proses penyelesaiannya, dalam proses penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama, padahal jika dilihat dari segi prioritas penyelesaian perkara, pengenaan dan penjatuhan sanksi pidana mati ini seharusnya dapat diprioritaskan penyelesaiannya karena berkaitan dengan kejahatan yang paling serius dan juga sanksi pidana mati merupakan sanksi tertinggi dalam hirarki pengenaan sanksi pidana dalam KUHP.

¹⁴ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Rajawali Pers 2012). [280].

Selanjutnya, mengenai permohonan Grasi yang diajukan terpidana akan berujung pada dua hal yaitu penerimaan grasi atau bahkan penolakan grasi oleh Presiden, yang mana masing-masing putusan tersebut memiliki implikasi hukum. Jika Permohonan grasi diterima oleh Presiden maka terpidana dapat dibebaskan dari segala penuntutan dan putusan yang dijatuhkan kepadanya. Manakala permohonan grasi tersebut ditolak oleh Presiden maka terpidana akan menjalani pidananya (eksekusi) sebagaimana yang putusan yang telah *inkracht*, termasuk untuk terpidana mati.

Pelaksanaan eksekusi mati tidak dapat serta merta dilakukan selayaknya pidana lain seperti pidana penjara dan denda. Terlebih terpidana mati baru dapat dieksekusi setelah lewat 30 (tiga puluh) hari pasca putusan *inkracht* dan penentuan waktu eksekusi ditentukan oleh Kejaksaan dan POLRI. Terpidana mati akan ditahan didalam penjara atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Kejaksaan. Dalam hal terpidana ditempatkan dalam penjara atau yang biasa disebut dengan LAPAS maka menurut UU permasayarakatan terpidana sudah menjadi Narapidana yang berimplikasi pada hak-hak dan perlakuan bagi terdakwa didalam LAPAS nantinya.

Djernih Sitanggang dalam bukunya mencantumkan salah satu hasil wawancaranya yang membahas tentang kewajiban terpidana mati selama menunggu di LAPAS. Terpidana mati tidak ada tahapan program pembinaan dan tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Terpidana mati selama masa tunggunya di dalam LAPAS dibebaskan kegiatannya, dibebaskan atas kemauannya sendiri untuk secara aktif atau tidak untuk mengikuti kegiatan yang ada di dalam LAPAS.¹⁵

Terpidana mati nantinya akan menjalani masa tunggunya di LAPAS hingga waktu yang tidak ditentukan, karena jika ditarik dari SE Jampidum 3/1994 disebutkan bahwa mengenai hal waktu dan tempat akan dilangsungkan eksekusi terpidana mati akan ditentukan melalui koordinasi dari Kejaksaan dan POLRI.

Dalam hal telah ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati maka setidaknya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum

¹⁵ Djernih Sitanggang, *Op.Cit.*[261-262].

dilakukan eksekusi mati terhadap terpidana, terpidana dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi tentang hal tersebut melalui berita acara yang dibuat oleh Kejaksaan. Selanjutnya mengenai sanksi pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana yang nantinya dalam masa tungguanya menderita sakit maka pelaksanaan eksekusi harus ditunda sampai dengan terpidana mati tersebut sembuh dari sakitnya. Hal tersebut berlaku juga bagi terpidana mati yang sedang hamil maka pelaksanaan eksekusi mati haruslah ditunda sampai dengan 40 (empat puluh) hari setelah terpidana tersebut melahirkan anak yang dikandungnya.

Nisbinya pengaturan mengenai waktu tepatnya eksekusi itu mengakibatkan tertundanya perwujudan kepastian hukum melalui eksekusi oleh Kejaksaan terhadap putusan pengadilan tersebut. Namun perlu dicatat bahwa penundaan tersebut sejatinya untuk memberi ruang pembelaan terhadap terdakwa maupun terpidana mati dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya.

Masa tunggu eksekusi yang terlampaui lama juga tidak lepas dari faktor-faktor eksternal peraturan perundang-undangan. Pertama, eksekusi tersebut tertunda karena adanya prioritas eksekusi terhadap terpidana mati karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika terlebih Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa negara ini sedang dalam darurat narkoba dan perang narkoba.¹⁶ Pernyataan tersebut berimplikasi terhadap eksekusi mati terpidana mati karena melakukan tindak pidana selain tindak pidana narkotika dan psikotropika mengalami penundaan eksekusi mati.

Kedua, kami sebelumnya telah melakukan wawancara dengan praktisi hukum dibidang Kejaksaan pada bulan September 2019, yaitu dengan Bapak Nanang Ibrahim sholeh yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda. Menurut Nanang Ibrahim Sholeh, menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan Kejaksaan dalam melakukan eksekusi mati, antara lain yaitu faktor anggaran Kejaksaan, Nanang Ibrahim Sholeh mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana

¹⁶ Ricky Prayoga, 'BNN: transaksi narkoba Indonesia tertinggi se-ASEAN' (Antara News, 2015) <<http://www.antarane.ws.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkoba-Indonesia-tertinggi-se-asean>> diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

mati setidaknya membutuhkan dana paling sedikit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pendaftaran eksekusi mati yang harus mendapatkan persetujuan presiden, dan pengaruh maupun tekanan dari diplomasi asing.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya ada beberapa hal yang menjadi fokus yang perlu digaris bawahi dari hasil penelitian ini. Pertama, bahwasannya pidana mati masih tetap berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangannya baik materiil maupun formil yang mengatur tentang penerapan sanksi maupun tata cara eksekusi mati. Bahkan Mahkamah Konstitusi lewat putusannya berpendapat bahwasannya penerapan ancaman dan sanksi pidana mati tidaklah melanggar HAM tetapi masa tunggu yang terkesan lama berimplikasi munculnya fenomena *double punishment* pada diri terpidana yang menyebabkan terpidana dihadapkan pada kehidupannya di dalam LAPAS sampai waktu yang tidak ditentukan dan kenyataan bahwa akan dilakukannya eksekusi mati pada dirinya.

Kedua, kami berpendapat bahwa masa tunggu yang terkesan lama dalam eksekusi mati tersebut tidaklah salah menurut hukum. Disamping adanya aturan yang menyatakan tidak terdapat daluwarsa menjalani pidana dalam pidana mati. Masa tunggu yang lama merupakan bentuk pemenuhan hak-hak terpidana dalam mencari keadilan baginya lewat upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Selama masa tunggu di dalam LAPAS terpidana mati juga diberikan hak yang sama seperti halnya narapidana yang lain. Selain itu masa tunggu yang terlampau lama juga disebabkan oleh beberapa faktor eksternal peraturan perundang-undangan seperti kebijakan Presiden, Anggaran, dan pengaruh diplomasi maupun tekanan asing.

Daftar Bacaan

Buku

Badan Pembinaa Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Naional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)* (BPHN 2008).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (PT. Raja Grafindo 2002).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika Offset 2017).

Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia* (Gramedia Pustaka Utama 2005).

Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (PT. Kompas Media Nusantara 2009).

Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Rajawali Pers 2012).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2015).

Simorangkir, Johannes Chrisos Tomus, *Kamus Hukum* (Sinar Grafika 2004).

Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati* (Pustaka Reka Cipta 2018).

Moehadi Zainal, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan* (Hanindya Offset, 1984).

Jurnal

M Ali Mahrus, 'Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivisme dan Formalisme Hukum Jurnal Transisi' (2015) 10 Jurnal Transisi.

Abdul Rokhim, 'Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia' (2015) 10 Jurnal Transisi.

Inosentius Samsul, 'Politik Hukum Pidana Mati' (2015) 2 Jurnal Info Singkat Hukum.

Sefriani, 'Karakteristik *The Most Serious Crime* Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012' (2013) 6 Jurnal Yudisial.

Karya Ilmiah

Supriyadi Widodo Eddyono, 'Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi & Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia' (2017) Paper Brief.

Laman

Detik News, 'Sugik Jagal Satu Keluarga di Tahun 1995 Kemungkinan Batal Dieksekusi Mati' (Detik News, 2019) <<http://www.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4804484/sugik-jagal-satu-keluarga-di-tahun-1995-kemungkinan-batal-dieksekusi-mati>> diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

Ricky Prayoga, 'BNN: transaksi narkoba Indonesia tertinggi se-ASEAN' (Antara News, 2015) <<http://www.antarane.ws.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkoba-Indonesia-tertinggi-se-asean>> diakses pada tanggal 5 Desember 2019.